



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 440/1304/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT RENCANA OPERASIONAL PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan di perpanjangnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Rembang perlu menyesuaikan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga diperlukan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*-2019;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021;

13. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1783/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang;
14. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/0817/2021 tentang Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/0939/2021 tentang Perubahan Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1125/2021 tentang Perubahan Kedua Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/ 1204/2021 tentang Perubahan Ketiga Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  3. Surat Kapolres Rembang Nomor B/479/IV/OPS.1.1/2021 Perihal Permohonan Dukungan Anggaran Bantuan Operasi Ketupat Candi 2021;
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
  5. Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah;
  6. Instruksi Bupati Rembang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Rembang Nomor 440/ 1432/2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Keempat Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 Juli 2021,

BUPATI REMBANG,  
  
ABDUL HAFIDZ



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang  
 Nomor : 440/1304/2021  
 Tanggal : 18 Juli 2021.

PERUBAHAN KEEMPAT RENCANA OPERASIONAL, PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PRIORITAS	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD FUNGSIONAL	SKPD/INSTANSI/ LEMBAGA TERKAIT	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanganan Kesehatan	A. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19				
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	162.559.350	DINKES	DINKES dan RSUD	Belanja pada DINKES
		2. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	75.000.000	DINKES	DINKES dan RSUD	Belanja pada DINKES
		3. Pengelolaan Penelitian Kesehatan	224.990.000	DINKES	DINKES dan RSUD	Belanja pada DINKES
		4. Bantuan Operasional Operasi Ketupat Candi Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada saat Hari Raya Idul Fitri	200.000.000	BPBD	POLRES, KODIM dan BPBD	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		5. Penyiapan Tempat Isolasi Terpusat	912.012.000	BPBD	POLRES, KODIM, DINKES dan BPBD	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		6. Dapur Umum Penanganan COVID-19	326.616.000	DINSOSPKB	DINSOSPKB	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		7. Himbauan dan Sosialisasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan terkait Meningkatnya kasu Covid-19 di Kabupaten Rembang	30.000.000	BAG. PROKOPIMDA	POLRES, KODIM dan BPBD	Belanja Tidak Terduga (BTT)

NO.	PRIORITAS	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD FUNGSIONAL	SKPD/INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		8. Penerapan Disiplin sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kabupaten	45.000.000	SATPOL PP	POLRES, KODIM dan SATPOL PP	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		9. Penerapan Disiplin sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kecamatan	350.000.000	KECAMATAN	POLSEK, KORAMIL dan KECAMATAN	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		10. Penerapan Disiplin sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kelurahan	105.000.000	KECAMATAN REMBANG	KELURAHAN dan KECAMATAN REMBANG	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		11. Operasional Tim Gugus Kabupaten dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	100.000.000	BPBD	GUGUS TUGAS, POLRES, KODIM, SATPOL PP dan BPBD	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		12. Penanganan Pasien Terkonfirmasi Covid-19 pada 17 BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	750.000.000	DINKES	DINKES	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		13. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana pada 17 BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	250.000.000	DINKES	DINKES	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		14. Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada RSUD	1.000.000.000	RSUD	RSUD	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		15. Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 dalam rangka PPKM DARURAT untuk Kodim 0720	80.000.000	BPBD	KODIM dan BPBD	Belanja Tidak Terduga (BTT)

NO.	PRIORITAS	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD FUNGSIONAL	SKPD/INSTANSI/LEMBAGA TERKAIT	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		16. Belanja dalam rangka PPKM DARURAT dan Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 s/d Akhir Tahun	1.959.791.000	BPBD	POLRES, KODIM, DINKES dan BPBD	Belanja Tidak Terduga (BTT)
		B. Dukungan Program Vaksinasi yang Bersumber dari DAU atau DBH				
		1. Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi	3.661.500.000	DINKES	DINKES dan RSUD	Belanja pada DINKES
		2. Pemantauan dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Pasca Vaksinasi	10.000.000.000	DINKES	DINKES dan RSUD	Belanja pada DINKES
		3. Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin	2.059.510.503	DINKES	DINKES, RSUD, SATPOL PP dan POLRES	Belanja pada DINKES
		4. Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Vaksinasi	4.464.040.000	DINKES	DINKES dan RSUD	Belanja pada DINKES
		5. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19	105.000.000	KECAMATAN REMBANG (KELURAHAN)	KECAMATAN REMBANG (KELURAHAN)	Belanja pada KECAMATAN REMBANG (KELURAHAN)
		6. Pemberian Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	14.814.949.497	DINKES	DINKES dan RSUD	Belanja pada DINKES
		Sub Total	41.675.968.350			
2	Penanganan Dampak Ekonomi	NIHIL	-			
		Sub Total				
3	Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial	1. Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Se-Kabupaten Rembang	1.100.000.000	DINSOSPKB	DINSOSPKB	Belanja Tidak Terduga (BTT)

NO.	PRIORITAS	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	SKPD FUNGSIONAL	SKPD / INSTANSI/ LEMBAGA TERKAIT	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Bantuan Sosial untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Kab. Rembang	91.581.000	DINSOSPPKB	DINSOSPPKB	Belanja Tidak Terduga (BTT)
	Sub Total		1.191.581.000			
JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA			42.867.549.350			







BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 440/1305/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
FUNGSIONAL DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1304/2021 tentang Perubahan Keempat Rencana Operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 perlu mengubah Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional, dalam melaksanakan tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Dampaknya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021;

13. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1783/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang;
14. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/0818/2021 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/0940/2021 tentang Perubahan Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1126/2021 tentang Perubahan Kedua Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1205/2021 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keempat Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 Juli 2021



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 440/1305/2021

Tanggal : 18 Juli 2021

PERUBAHAN KEEMPAT PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
FUNGSIONAL DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PERANGKAT DAERAH FUNGSIONAL	TUGAS
1.	DINKES	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li><li>2. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan</li><li>3. Pengelolaan Penelitian Kesehatan</li><li>4. Dukungan Operasional untuk Pelaksanaan Vaksinasi</li><li>5. Pemantauan dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Pasca Vaksinasi</li><li>6. Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin</li><li>7. Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Vaksinasi</li><li>8. Pemberian Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya</li><li>9. Penanganan Pasien Terkonfirmasi Covid-19 pada 17 BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang</li><li>10. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana pada 17 BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang</li></ol>
2.	RSUD	Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada RSUD
3.	KECAMATAN REMBANG (KELURAHAN)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19</li><li>2. Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kelurahan</li></ol>
4.	KECAMATAN (Se-Kab. Rembang)	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kecamatan
5.	BPBD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bantuan Operasional Operasi Ketupat Candi Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada saat Hari Raya Idul Fitri</li><li>2. Penyiapan Tempat Isolasi Terpusat</li><li>3. Operasional Tim Gugus Kabupaten dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19</li><li>4. Bantuan Operasional Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 dalam rangka PPKM DARURAT untuk Kodim 0720</li><li>5. Belanja dalam rangka PPKM DARURAT dan Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 s/d Akhir Tahun</li></ol>

NO.	PERANGKAT DAERAH Fungsional	TUGAS
6.	DINSOSPPKB	1. Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim Se-Kabupaten Rembang 2. Dapur Umum Penanganan COVID-19 3. Bantuan Sosial untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Kab. Rembang
7.	BAG. PROKOPIMDA	Himbauan dan Sosialisasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan terkait Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Rembang
8.	SATPOL PP	Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Tingkat Kabupaten


 BUPATI REMBANG,  
  
 ABDUL HAFIDZ